

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah penulis susun mengenai Tanggung Jawab PT. SiCepat Ekspres Kota Padang Terhadap Permasalahan di dalam Pengangkutan Barang adalah sebagai berikut:

1. Proses pengangkutan barang SiCepat Ekspres dimulai dengan adanya Perjanjian antara pengirim dan pengangkut. Perjanjian dibuat secara lisan diikuti dengan pengisian sebuah form. Form ini yang selanjutnya disebut dengan resi merupakan dokumen penting dalam perjanjian pengangkutan sebab dapat menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Resi tersebut harus diisi secara benar dan jujur guna barang bisa terkirim ke alamat yang dituju. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan lainnya yang harus dipahami oleh pengirim sebelum melaksanakan pengiriman barang menggunakan layanan jasa SiCepat Ekspres. Hal ini tertuang ke dalam *Term and Condition* SiCepat Ekspres sehingga pihak PT. SiCepat Ekspres bermaksud bahwa persetujuan ini merupakan kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim mengenai objek dan syarat-syarat perjanjian. Disaat pengirim menyerahkan barang disitulah berarti si pengirim telah setuju dengan persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak PT. SiCepat Ekspres. Terdapat beberapa aturan pada *Term and Condition* yang bersifat *preventif* seperti tata cara packing, jenis barang yang boleh dan

tidak boleh dikirim, serta anjuran menggunakan asuransi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Permasalahan yang acapkali terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor cuaca, faktor kerusakan angkutan, faktor pengemasan yang kurang baik, dan faktor jalan. Dalam hal ini jika permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkut bukan *force majeure* maka PT. SiCepat Ekspres wajib bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 193 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PT. SiCepat Ekspres harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ganti rugi yang diberikan oleh PT. SiCepat Ekspres bagi setiap barang yang diasuransikan akan mendapat ganti kerugian dengan besaran sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun bagi barang yang tidak diasuransikan, SiCepat akan memberikan ganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang sebesar maksimal 10 kali biaya pengiriman. Namun, jika pihak SiCepat Ekspres dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita pengirim bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkut melainkan disebabkan oleh keadaan kahar atau *overmacht*, maka SiCepat Ekspres dibebaskan dari tanggung jawab sesuai dengan yang tertera dalam *Term and Condition*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut sedikit saran yang penulis perlu kemukakan adalah:

1. Disarankan kepada seluruh karyawan PT. SiCepat Ekspres agar lebih teliti dan tidak lalai dalam melaksanakan pengangkutan barang dan

menjalankan tanggung jawab yang telah disepakati. Diharapkan juga para karyawan SiCepat Ekspres dapat memahami seluruh Syarat dan Ketentuan pengiriman barang untuk menghindari terjadinya kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian pengangkut.

2. Dihimbau juga untuk PT. SiCepat Ekspres agar lebih meningkatkan sistem administrasi pelayanan konsumen atau *Customer Service* agar konsumen yang memiliki permasalahan dalam pengangkutan barang tidak dirugikan. Diharapkan juga karyawan SiCepat Ekspres dapat memahami betul Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang dikemudian hari.

3. Pengirim selaku konsumen tidak diperkenankan serta merta melimpahkan tanggung jawab kepada pengangkut sebelum paham betul kerugian yang diderita berasal darimana. Diharapkan konsumen-konsumen selanjutnya juga memahami syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh pihak pengangkut guna tidak adanya kendala dalam pengangkutan barang.

